

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan dan Pasal 250 huruf b PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi diusulkan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. Adapun tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan dan melaksanakan keputusan pemberhentian sementara pegawai negeri sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi.
 - b. Melakukan penelusuran data dan informasi terkait pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi.

- c. Melaksanakan rapat pembahasan dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi.
 - d. Menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi.
 - e. Melaksanakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain:
- a. Surat perintah penahanan pegawai negeri sipil yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak diterima segera setelah yang bersangkutan ditahan.
 - b. Beberapa salinan putusan pengadilan pegawai negeri sipil divonis melakukan tindak pidana korupsi sulit diperoleh.
 - c. Adanya gugatan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN ke Mahkamah Konstitusi.
 - d. Adanya perbedaan persepsi pimpinan daerah dalam menindaklanjuti ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi.

3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain:
 - a. berupaya segera mendapatkan surat perintah penahanan setelah mendapatkan informasi pegawai negeri sipil ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.
 - b. menyampaikan permintaan salinan putusan pengadilan secara langsung atau melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang.
 - c. meminta arahan, konsultasi dan melaksanakan rapat terkait gugatan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN ke Mahkamah Konstitusi.
 - d. Melaksanakan rapat pembahasan dalam menyelesaikan perbedaan persepsi penerapan pemberhentian tidak dengan hormat atau tidak pegawai negeri sipil.
 - e. Melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, penguatan sistem pertanggungjawaban keuangan, peningkatan pengawasan dan mengeluarkan peraturan berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

B. Saran-Saran

Dari uraian terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Agar proses pemberhentian sementara pegawai negeri sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan proses pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dapat segera dilaksanakan maka perlu disepakati nota kesepahaman bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Kejaksaan Agung terkait:
 - a. pengiriman tembusan surat perintah penahanan pegawai negeri sipil yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi kepada pejabat pembina kepegawaian instansi asalnya.
 - b. pemberitahuan dan pengiriman salinan putusan pengadilan pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi kepada pejabat pembina kepegawaian instansi asalnya.
2. Mengenai jangka waktu penetapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi seyogyanya dilaksanakan secepatnya setelah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dimuat pada laman *website* Direktori Mahkamah Agung atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri setempat.
3. Agar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian diduga lalai dan/atau sengaja menunda proses pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang

melakukan tindak pidana korupsi dan telah memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berupa penggantian uang negara yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan/atau penghasilan lain yang sah yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil tersebut.

4. Agar lebih ditingkatkan dalam hal pembinaan etika profesi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.